





















hak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar acuan penatausahaan hasil hutan adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, akan tetapi dalam SK Menteri Kehutanan tersebut pasal-pasal mengenai penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum secara rinci mengatur mengenai prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dipandang perlu untuk dibuatkan suatu acuan atau petunjuk pelaksanaannya.

Petunjuk tersebut dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penertiban pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat, atau dengan perkataan lain merupakan dasar acuan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan aparat pelaksana di lapangan dalam menyelenggarakan penatausahaan hutan rakyat. Untuk lebih mengoptimalkan dalam pemanfaatan kayu rakyat oleh masyarakat dan untuk mempermudah dalam pemberian ijin pemanfaatan hutan rakyat, maka dalam pemanfaatan kayu rakyat dari hutan rakyat dikelompokkan ke dalam dua (2) katagori, yaitu :

- a. Pemanfaatan kayu rakyat untuk memenuhi kebutuhan kayu sendiri atau digunakan sendiri.
- b. Pemanfaatan kayu rakyat untuk dikomersilkan atau diperjual belikan.

Untuk katagori kelompok pertama (a), yaitu kayu rakyat untuk keperluan sendiri, maka dalam pengurusan ijinnya cukup melaporkan kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada UPTD Dinas Kehutanan setempat. Akan tetapi untuk memastikan bahwa kayu tersebut memang milik rakyat, dan penggunaannya benar-benar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka dari pihak aparat baik aparat desa maupun dinas kehutanan Kabupaten/Kota melalui UPTD harus mengadakan pengecekan ke lapangan. Apabila kayu rakyat tersebut akan dimanfaatkan untuk tujuan komersil atau diperjual belikan (katagori

b), maka dalam pemanfaatan kayu rakyat tersebut perlu diatur lebih lanjut oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi masalah Kehutanan, seperti dalam pembuatan Surat Ijin Penebangan (SIP), dokumen angkutan, dan lain sebagainya, namun dalam pelaksanaannya sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah (Kepala Desa, Camat, atau UPTD Dinas Kehutanan setempat).

Pemilik hutan rakyat tidak dibebani macam-macam surat yang harus diurus apalagi dengan macam-macam biaya, akan tetapi setiap pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat (penebangan pohon) harus mempunyai Surat Ijin Penebangan (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, melalui UPTD Dinas Kehutanan setempat, adapun dasar pertimbangan permohonan SIP harus melalui UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, dengan asumsi bahwa UPTD tersebut merupakan perwakilan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang berada di tingkat Kecamatan yang mengetahui tegakan kayu yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, selain dari pada itu di dalam upaya untuk menjaga dan atau memastikan bahwa kayu rakyat yang akan dimanfaatkan tersebut bukan berasal dari kawasan hutan milik negara.

Seperti yang telah diuraikan di atas, SK Menteri Kehutanan No 126/2003, belum mengatur secara rinci mengenai penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Misalnya bagaimana caranya untuk memperoleh Surat Ijin Penebangan (SIP), penebangan kayu, pengangkutan kayu, dan lain sebagainya, untuk itu dalam rangka penertiban pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat dengan tujuan dikomersilkan atau diperjualbelikan, maka di pandang perlu untuk dibuatkan Petunjuk Pelaksanaannya atau Prosedur Pemanfaatannya.